

REVITALISASI DAYA TARIK WISATA BUDAYA DI DESA LINGGA KABUPATEN KARO

Jhonson Pardosi, Nurcahaya Bangun, Asmyta Surbakti, Samerdanta Sinulingga
D-III Perjalanan Wisata, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sumatera Utara
Jl. Dr. Mansyur No. 68 A Kampus USU Padang Bulan

Informasi Artikel

Dikirim: 26 November 2018
Diterima: 21 Oktober 2019

Korespondensi pada penulis :

Telepon:
08126471549
Email:
jhonsonpardosi@yahoo.com

Abstract

This research is motivated by the problem of the increasingly weak understanding of the Lingga Village community regarding the Lingga Traditional House. To overcome this, the research stages are aimed at: 1) knowing the tourist attractions contained in the Traditional House in Lingga Village. 2) to find out the shape of the Traditional House Revitalization model in Lingga Village. This research method uses phenomenological qualitative research methods. The results of this study are: 1) Lingga Traditional House can be said as a Tourist Attraction Spot because it has a Uniqueness, Beauty and Value. 2) The Revitalization Model of Traditional Houses in Lingga Village consists of 2 forms, namely the Conservation Form and the Economic Rehabilitation Form. For our next research we recommend reviewing the Opportunities and Challenges Analysis of the Establishment of Tourism Awareness Groups in Lingga Village as a technical step in implementing cultural revitalization in this location.

Keywords: *Travel Attractions; Revitalization of Indigenous Houses*

PENDAHULUAN

Latar belakang kajian penelitian ini berangkat dari sebuah dilema dalam budaya masyarakat Batak Karo khususnya masyarakat Desa Lingga. Manuaba (1999) mengatakan ketika suatu kelompok masyarakat mulai ‘kehilangan identitas budaya-nya’ sebagai indikator kepentingan manusiawi yang mutlak, maka proses kehancuran masyarakat dari segi apapun, baik itu ekonomi, pembangunan dan lain lain sudah dapat diprediksi. Indikasi ini terbukti dari wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa anggota masyarakat, yang sudah tidak mengetahui bentuk, fungsi dan makna simbol dari setiap elemen yang tersirat pada Rumah Adat budaya mereka sendiri. Ketidakhahaman ini kemudian memberikan pengaruh terhadap lemahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan desa, kenyamanan tamu yang berkunjung, meningkatnya konflik internal desa dan lain sebagainya, yang mengungkap bahwa pendapat Manuaba (1999) dalam hal-hal tertentu sudah semakin nyata dewasa ini.

Rumah adat Lingga dalam lingkungan masyarakat Desa Lingga memiliki *positioning* yang sangat penting. Inilah urgensi yang harus dikaji untuk wilayah ini, yaitu: semakin mudarnya pemahaman masyarakat Desa Lingga mengenai rumah adat Lingga. Sebelum dampak dari hal tersebut semakin mengakar, maka untuk memfasilitasi permasalahan tersebut, revitalisasi kawasan rumah adat merupakan hal sederhana namun logis untuk dilakukan pada kawasan ini.

Upaya revitalisasi ini dilakukan karena rumah adat Lingga merupakan rumah adat dengan arsitektur tradisional yang mampu memberikan proyeksi sejarah desa dan atraksi seni lokal di masa lalu-sebagai identitas awal kebudayaan masyarakat Karo pada masa itu. Hal inilah yang menjadi tolak

ukur Pemerintah Indonesia melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Karo dalam mengkategorikan rumah adat Lingga sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia, yang kemudian di usulkan kepada UNESCO pada tahun 2013. Mengapa dikatakan takbenda? Warisan budaya takbenda atau *intangible cultural heritage* bersifat tak dapat dipegang (*intangible/abstrak*), seperti konsep dan teknologi; dan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman (pemahaman ini tertuang dalam Konferensi UNESCO pada tahun 2003). Dikarenakan sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, maka upaya revitalisasi dalam penelitian ini harus dilakukan.

Di lain sisi, Pengusulan ini juga didasari dari pertimbangan pemerintah yang menganggap bahwa pariwisata budaya saat ini merupakan sebuah sumber daya wisata dengan pertumbuhan pangsa pasar terpesat dibandingkan bentuk wisata lainnya (termasuk alam). Pernyataan tersebut diperkuat: *“People visiting cultural and historical resources is one of the largest, most pervasive, and fastest growing sectors of the tourism industry today. In fact, heritage tourism appears to be growing much faster than all other forms of tourism, particularly in the developing world, and is thus viewed as an important potential tool for poverty alleviation and community economic development”* Timothy (2009:3) ahli ini menyatakan selain memiliki pertumbuhan yang pesat, pariwisata budaya dapat menjadi alat yang potensial untuk mengurangi kemiskinan dan mampu bertindak dalam pengembangan ekonomi suatu komunitas di dalam suatu masyarakat.

Berdasar pada uraian fenomena di atas, maka teori Revitalisasi dipilih menjadi teori utama dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini. Terdapat 2 struktur kerja dalam Teori Revitalisasi menurut Undang Undang nomor 11 tahun 2010 pasal 80 ayat 1 dan 2, yaitu: 1) konservasi, yaitu pemeliharaan serta perbaikan bagian bagian yang rusak dan atau penambahan fasilitas pendukung pemeliharaan objek daya tarik budaya; dan 2) rehabilitasi ekonomi, yaitu dimana bangunan cagar budaya hendaknya menjadi *“profit centre”*, harus diakui bahwa perbaikan fisik (materi) hanya bersifat jangka pendek, namun dengan konsep rehabilitasi ekonomi diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Landasan permasalahan dan teori yang relevan inilah yang akhirnya melatarbelakangi penelitian, yang berjudul *“Revitalisasi Daya Tarik Wisata Budaya di Desa Lingga Kabupaten Karo”*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi, dimana penelitian dilakukan dengan melihat fenomena yang terdapat di rumah adat Desa Lingga yang kemudian di interpretasi sesuai dengan format dari teori Revitalisasi. Teknik penentuan informan dalam penelitian adalah *snowball sampling*, dimana informan awal yang kami tentukan adalah *guide* lokal, beliau kemudian memberitahu beberapa informan-informan lainnya. Terdapat 3 jenis Informan dalam penelitian (Yusuf, 2016:369) yaitu: informan kunci (*guide* lokal, pelaku budaya, Dinas Pariwisata Kabupaten Karo), informan utama (pemilik dan penjaga rumah adat), dan informan tambahan yaitu masyarakat Desa Lingga. Sumber data dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 1) sumber data primer (wawancara dengan informan), dan 2) sumber data sekunder (informasi digital/*ebook*, buku, undang-undang, film/foto). Metode pengumpulan data menggunakan: wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terencana-tidak terstruktur, dengan teknik pengumpulan data menggunakan: pedoman wawancara, alat rekam. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dalam Yusuf (2016:407), dengan beberapa tahapan, seperti: reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah Adat Lingga Sebagai Daya Tarik Wisata

Menurut Undang Undang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009, dimana daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Apabila defenisi ini dikaji maka terdapat 3 indikator kunci sesuatu dikatakan sebagai daya tarik wisata yaitu lokasi yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai. Rumah adat budaya Lingga memiliki ketiga indikator kunci tersebut. Keunikan yang dominan dari objek ini adalah rumah adat *siwaluhjabu* sangat terpengaruh dengan unsur dinamisme dan animisme dari agama Hindu dan Budha,


sehingga dalam hal pembangunannya nuansa atau pengaruh dari kedua agama tersebut sangat lekat. Mengenai proses pendirian rumah adat Karo, dimasa lampau, segala hal telah diatur dalam adat Karo. Rumah adat *siwaluhjabu*, secara arsitektural, bangunan ini dibangun tanpa memakai paku, sedangkan keunikan nilai sosial budayanya adalah rumah ini merupakan rumah komunal.

Hingga tahun 2018, rumah adat tersebut masih berfungsi dan dapat difungsikan keberadaannya. Rumah adat ini ditempati sebuah keluarga namun dengan status disewakan-seperti rumah sewa/kontrak. Keluarga yang menyewakan rumah adat juga berasal dari warga Desa Lingga-suku karo. Walaupun mereka mengontrak, mereka juga mengemban tugas untuk dapat melestarikan dan memelihara kondisi rumah adat lingga, sampai saat ini. Siwaluh jabu, artinya 8 keluarga, dimana dahulunya untuk 1 rumah adat, dapat dihuni hingga 8 kepala keluarga. Penempatan keluarga adat (*jabu*) dalam bagian rumah adat dilakukan berdasarkan ketentuan adat Karo. Adapun susunan *jabu* dan yang menempatinya adalah sebagai berikut.

1. *Jabu benana kayu*, terletak di *jabu jahe*. Kalau kita ke rumah dari *ture jahe* (lihat gambar 1), maka letak kamar *jabu* para keturunan *si mantek kuta* (golongan pendiri kampung) atau *sembuyaknya* terdapat di sebelah kiri.
2. *Jabu ujung kayu (anak beru)*, keluarga (*jabu*) ini merupakan *anak beru kuta* atau *anak beru* dari *jabu benana kayu*. Keluarga ini berada di *kenjulu* rumah adat, sebelah kiri (diagonal) dengan *jabu benana kayu*. Fungsi Keluarga ini adalah sebagai komunikator *jabu benana kayu*.
3. *Jabu lepar benana kayu, ture jahe* (lihat gambar 1) terletak di sebelah kanan kamar *jabu sembuyak* dari *jabu benana kayu*. Keluarga adat ini bertugas sebagai *jabu sungkun berita* (sumber informasi).
4. *Jabu Lepar Ujung Kayu*, Kalau kita ke rumah dari *kenjulu* (pintu depan/hulu), maka letak kamar *kalimbubu jabu* dari *jabu benana kayu* terletak di sebelah kanan. Keluarga adat ini bertugas memberi nasehat dan berkat.
5. *Jabu sedapuren benana kayu*, kamar ini ditinggali oleh *anak beru menteri* dari *si mantek kuta (jabu benana kayu)*, keluarga adat ini dipanggil sebagai *jabu peninggal-peninggel*.
6. *Jabu sidapuren ujung kayu*, keluarga ini adalah *sembuyak* dari ujung kayu. Keluarga ini berfungsi memberi *belo kinapur (persentabin)* untuk tamu *jabu benana kayu* yang datang.
7. *Jabu sedapuran lepar ujung kayu*, ditempati oleh *guru-guru* (tabib) yang memiliki kemampuan mengobati, keluarga (*jabu*) yang sakit.
8. *Jabu sedapuren lepar benana kayu*, ruangan ini ditempati *puang kalimbubu* dari *jabu benana kayu*. Keluarga ini merupakan ‘hakim’ dari suatu pertemuan. Perkataan merekalah sebagai penutup suatu pembicaraan, keluarga ini disebut juga *jabu pendungi ranan*.

Rumah adat Lingga terbuat dari kayu bulat, papan, bambu dan ijuk tanpa menggunakan paku. Atap rumah adat Lingga berbentuk segitiga disebut *ayo-ayo*. Terdapat dua pintu dalam rumah adat ini, yaitu pintu yang menghadap barat dan pintu menghadap timur. Di depan pintu terdapat teras, terbuat dari bambu bulat (disebut *ture*), yang berfungsi sebagai ruang bertenun dan menganyam tikar.


Menurut Waksman (2009: 22) bahwa rumah adat *siwaluhjabu* hanyalah artefak dizaman ini, hal tersebut beralasan, karena banyak peraturan yang sudah ditinggalkan seiring berubah dan berkembangnya zaman. Berikut adalah gambar ruangan dari rumah adat *siwaluhjabu*.



Gambar 1. Keterangan ruang rumah adat *siwaluhjabu*


Dalam konteks nilai (sesuai dengan indikator teori daya tarik wisata yang telah disebutkan diatas) ada beberapa simbol ornamen tradisional yang tercantum pada dinding bagian luar rumah adat. Adapun nilai-nilai ornamen tradisional tersebut, yaitu:

1. *Bindu matagah*, memiliki tujuan sebagai pesilah *silamehuli* atau menyingkirkan hal jahat. Ornamen ini sering digunakan juga dalam *ukat*, *gantang beru-beru*, *pustaka* pada *melmelen* rumah adat, *jambur*, dan *geriten*.




Gambar 1. Bentuk Ukiran *Bindu Matagah*

2. *Tapak raja sulaiman*, bertujuan sebagai penolak bala, menahan roh-roh jahat, anti racun, gatal-gatal dan juga berfungsi sebagai petunjuk jalan supaya jangan tersesat diperjalanan terutama di hutan. Ragam hias *tapak raja sulaiman* digunakan pada benda-benda pakai seperti *gantang beru-beru* dan terdapat juga pada *melmelen* rumah adat, dan *jambur*.



Gambar 2. Bentuk Ukiran *Tapak Raja Sulaiman*

3. *Pengret-ret*, berbentuk ukiran mirip cicak atau biawak. Bertujuan sebagai penangkal setan, membuat keluarga harmonis, kemakmuran dan kewaspadaan. Ukiran ini berasal dari tali ijuk yang disulam erat dengan papan kayu sebagai dinding rumah (*derpih*) dengan lubang-lubang yang posisinya telah di atur (seperti menyulam papan kayu dengan lubang yang telah dipersiapkan, sulaman inilah yang kemudian berbentuk gambar 4)



Gambar 3. Bentuk Ukiran *Pengret-ret*

4. *Tupak salah silima-lima*, berbentuk garis seperti bintang. Bentuk ukiran ini menunjukkan kehebatan semesta di malam hari. Ukiran ini terletak di pintu masuk rumah adat sebagai simbol mengenai kokohnya kekerabatan *merga silima* di masyarakat Karo.



Gambar 5. Bentuk Ukiran *Tupak Salah Silima-lima*

5. *Embun sikawiten*, ornamen ini berbentuk alam atau seperti tumbuh-tumbuhan, dengan tujuan untuk menolak bala, juga digunakan sebagai hiasan. Motif ini terdapat pada *melmelen* rumah adat.



Gambar 6. Bentuk Ukiran *Embun Sikawiten*

Konservasi

Upaya konservasi rumah adat Lingga pada penelitian ini, lebih ditekankan pada upaya upaya rekonstruksi pola pikir ataupun *mindset* warga setempat, dengan tujuan meningkatkan *sense of belonging* (rasa memiliki) rumah adat yang mereka miliki. Rekonstruksi pola pikir ataupun *mindset* dapat dilakukan dengan upaya Konservasi, dimana konsep ini menekankan pada pemeliharaan yang ditujukan untuk melestarikan daya tarik wisata rumah adat Lingga. Harus diketahui bahwa ada dua bentuk material yang menjadi objek konservasi, yaitu bersifat fisik dan nilai. Penelitian ini lebih difokuskan pada pemeliharaan atau pelestarian nilai-nilai yang tersirat dari rumah adat Lingga.

Sesuai dengan informasi yang telah diterangkan sebelumnya, mengenai kajian DTW yang telah disebutkan di atas, maka pemeliharaan atau pelestarian nilai-nilai dapat dilakukan dengan aksi penyuluhan ataupun sosialisasi yang harus berdampak langsung kepada warga lokal. Aksi tersebut telah dilaksanakan secara *sustainable* atau berkelanjutan hingga saat ini oleh para *stakeholder*. *stakeholder* yang telah melaksanakan aksi konservasi tersebut yaitu:

1. *Stakeholder* utama: *stakeholder* utama dalam kajian ini adalah orang yang memiliki keterkaitan langsung terhadap rumah adat Lingga, yaitu masyarakat lokal sendiri. Terdapat 2 (dua) upaya konservasi yang telah dilakukan masyarakat lokal, yaitu: 1) setiap penyelenggaraan *event* kebudayaan lokal yang diselenggarakan dengan mengundang warga desa sekitar, seperti *pesta tahun*, *gendang guro-guro aron* dan *event* budaya lokal lainnya. Masyarakat lokal selalu mempromosikan rumah adat Lingga dan kebudayaan (tarian, konsep acara, dll) bahwa mereka adalah desa budaya. Icon “Desa Budaya Lingga” adalah *icon* yang masyarakat lokal tetapkan dalam memperkenalkan budaya mereka. *Icon* yang mereka tetapkan ini menjadi sebuah kunci pelaksanaan upaya konservasi nyata dari warga setempat, agar warga setempat sendiri hingga masyarakat luar ‘harus’ melestarikan dan memelihara setiap elemen budaya yang dimiliki Desa Lingga, salah satunya adalah rumah adat Lingga dan setiap elemen yang terkandung di dalamnya. 2) masih difungsikannya rumah adat Lingga sebagai tempat tinggal yang layak untuk ditempati. Harus disadari bahwa hal yang mampu menghancurkan setiap rumah adat dimanapun berada adalah ketika rumah adat tersebut hanya menjadi ‘patung berdiri’ tanpa fungsi apapun (terutama fungsi ekonomi). Hal ini merupakan hal yang sangat realistis yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal terkait upaya konservasi rumah adat ini. Sampai saat ini, rumah adat tradisional ini, masih difungsikan sebagai: tempat tinggal warga lokal (dikontrakkan bagi warga lokal) dan sebagai penginapan bagi wisatawan yang ingin menginap dan merasakan sensasi budaya dari rumah adat tradisional ini.
2. *Stakeholder* pendukung adalah sekelompok orang yang tidak memiliki keterkaitan langsung namun memiliki kepedulian, seperti perguruan tinggi. Upaya konservasi yang dilakukan oleh *stakeholder* pendukung yaitu: upaya sosialisasi sadar wisata yang kerap dilakukan oleh pihak perguruan tinggi di lokasi ini. Upaya sadar wisata secara teknis dilakukan dengan pengembangan lokal dan kewirausahaan, peningkatan kualitas SDM, serta pemenuhan infrastruktur. Hal ini kerap dilakukan oleh perguruan tinggi yang berada di Sumatera utara terutama Universitas Sumatera Utara sendiri. Di tahun 2018, civitas D3 Perjalanan Wisata telah melaksanakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Praktek Kuliah Lapangan bersama mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat. Hal ini tentu menjadi sebuah indikasi upaya konservasi nyata dari *stakeholder* pendukung dalam melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat adat yang berada di Desa Lingga
3. *Stakeholder* Kunci: adalah sekelompok orang yang memiliki kewenangan secara legal dalam suatu wilayah negara, seperti pemerintah. Upaya konservasi yang dilakukan oleh *stakeholder* kunci yaitu: 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkategorikan rumah adat Lingga sebagai 77 Warisan Budaya Takbenda Indonesia, nominasi ini kemudian diusulkan kepada UNESCO. Walau belum dipilih UNESCO, namun upaya ini dapat dipandang sebagai sebuah upaya konservasi yang aktif dari pemerintah. Dalam proses pengusulan tersebut, rumah adat Lingga telah mendapat restorasi fisik yang sangat baik. 2) dampak pengusulan tersebut, akhirnya menggerakkan pemerintah daerah untuk melaksanakan aksi kegiatan, seperti: mempersiapkan lahan relokasi rumah masyarakat yang ada di sekitar *rumah siwaluh jabu*, melaksanakan Festival Bunga dan Buah, dan Festival Budaya Mejuah-Juah sebagai alat promosi dan pemugaran *rumah siwaluh jabu*.

Rehabilitasi Ekonomi

Indikator kerja berikutnya adalah Rehabilitasi Ekonomi, yaitu dimana bangunan cagar budaya hendaknya menjadi “*profit centre*” bagi masyarakat lokal. Harus diakui bahwa perbaikan fisik suatu kawasan bersifat jangka pendek, dengan rehabilitasi ekonomi diharapkan bisa mengakomodasi kegiatan ekonomi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Adapun nilai tambah ekonomi yang telah diterima oleh masyarakat lokal dari eksistensi rumah adat yang ada di desa tersebut, adalah:

1. Sudah tersedianya *tourist information centre* yang didirikan secara mandiri oleh masyarakat lokal setempat. Walaupun kondisinya tidak seperti yang difikirkan, namun setidaknya sudah tersedia di lokasi tersebut, yang ditujukan untuk memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal.
2. Sudah tersedianya *guide* lokal yang memiliki kemampuan yang cukup mumpuni di bidangnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian, terdapat seorang *guide* lokal yang menguasai 3 bahasa asing yaitu, bahasa Belanda, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Hal ini sangat positif bagi eksistensi rumah adat Karo, karena berkat SDM lokal tersebutlah sampai saat ini rumah adat Lingga masih memiliki penyedia informasi yang fasih dan akuntabel. SDM tersebut merupakan anggota aktif Himpunan Pramuwisata Indonesia yang sah untuk kapasitas lokal (Kabupaten Karo)
3. Sudah tersedianya toko *souvenir* yang dikelola langsung oleh masyarakat lokal. Dikelola langsung maksudnya adalah masyarakat yang membuat langsung produk *souvenir*-nya dan memasarkannya. Karena keterampilan ini hanya segelintir masyarakat yang memilikinya, Tentu hasil produksi *souvenir* menjadi sangat terbatas. Walaupun demikian, toko *souvenir* tersebut sudah menjadi bagian ekonomi yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal di Desa Lingga
4. Pembuat *souvenir* yang masih aktif membuat *souvenir* simbol-simbol budaya karo di Desa Lingga. Sampai saat ini dukungan terhadap divisi ini masih sangat lemah, karena murni adalah usaha yang dirintis dan dijalankan sendiri. Keterampilan yang terbatas ini sebenarnya memiliki nilai jual ekonomi kreatif yang sangat tinggi. Bisa saja wisatawan mendapat pendidikan ekspres berupa pengamatan langsung cara membuat *souvenir* mulai dari bahan mentah hingga akhirnya berbentuk *souvenir* seperti gantungan kunci atau alat musik tradisional karo, namun hal tersebut belum dilakukan sampai saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: rumah adat Lingga dapat dikategorikan sebagai daya tarik wisata (DTW). Hal tersebut telah dikaji dan diteliti pada penelitian ini, berdasar pada teori daya tarik wisata yang terdapat di UU No 10 tahun 2009, dimana dikatakan bahwa suatu lokasi disebut sebagai DTW apabila memiliki 3 indikator kunci yaitu keunikan, keindahan dan nilai. Pertama adalah keunikan fisik rumah adat Lingga: keunikan yang dominan dari objek ini adalah rumah adat *siwaluhjabu* sangat terpengaruh dengan unsur dinamisme dan animisme dari agama Hindu dan Budha, sehingga dalam hal pembangunannya nuansa atau pengaruh dari kedua agama tersebut sangat lekat. Mengenai proses pendirian rumah adat Karo dimasa lampau telah diatur dalam adat Karo. Kedua adalah nilai yang terkandung dari rumah adat Lingga: berasal dari simbol ornamen yang terlukis secara fisik di setiap bangunan yang berdiri. Simbol-simbol ini memiliki nilai yang terkandung di dalam-nya berupa nasehat dan harapan, seperti: *bindu matagah*, dengan motif geometri, memiliki nilai ‘menyingkirkan yang tidak baik’, *tapak raja sulaiman*, memiliki nilai sebagai ‘petunjuk jalan supaya jangan tersesat diperjalanan’, begitupun dengan *pengret-ret*, *tupak salah silima-lima* dan *embun sikawiten*. Ketiga adalah keindahan yang terdapat di rumah adat ini adalah dimana terjadinya harmonisasi yang saling bersinergi antara keunikan dan nilai yang tertampil dalam simbol fisik yang terpatri dalam ornamen tradisonal yang melekat di setiap ukiran rumah adat Desa Lingga. Hingga saat ini juga, kebersihan lokasi dan kenyamanan pengunjung juga masih sangat diperhatikan.

Model revitalisasi rumah adat Lingga terdapat 2 bentuk yaitu: upaya konservasi dilakukan oleh beberapa *stakeholder*, yaitu: *stakeholder* Utama (penyelenggaraan event budaya untuk mendukung eksistensi rumah adat Lingga dan memfungsikan kembali rumah adat Lingga sebagai tempat tinggal yang layak huni bagi wisatawan dan warga setempat), *stakeholder* pendukung

(penyelenggaraan sosialisasi sadar wisata yang ditujukan untuk menumbuhkan antusiasme warga lokal dalam melindungi dan memelihara rumah adat Lingga), dan *stakeholder* kunci (usaha dalam menetapkan rumah adat Lingga sebagai 77 Warisan Budaya Takbenda Indonesia, nominasi ini kemudian diusulkan kepada UNESCO. Dalam proses pengusulan tersebut, rumah adat Lingga telah mendapat restorasi fisik yang sangat baik dan hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah menyiapkan lahan untuk relokasi rumah masyarakat yang ada di sekitar rumah *siwaluh jabu*, melaksanakan pemugaran rumah *siwaluh jabu*, melaksanakan festival budaya mejuah-juah sebagai alat promosi dan melaksanakan festival budaya di Desa Lingga. Rehabilitasi Ekonomi: tersedianya *tourist information centre*, *guide* lokal, toko *souvenir*, dan produksi *souvenir*.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2009). Undang Undang Kepariwisata No 10 Tahun 2009. Jakarta.
- (2010). Undang Undang Tentang Cagar Alam No 11 Tahun 2010. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
- Manuaba, Putera. (1999). Budaya Daerah dan Jati Diri Bangsa: Pemberdayaan Cerita Rakyat dalam Memasuki Otonomi Daerah dan Globalisasi. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XII, No 4, Oktober 1999, 57-66.
- Sinulingga, Rikka Agustriana., & Mahagangga, I gusti Angung Oka. (2016). Upaya Konservasi Rumah Adat Karo Dalam Menunjang Pariwisata Budaya Di Desa Lingga Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4 (2), 139-145.
- Sarosa, Samiaji. 2017. *Penelitian Kualitatif (Dasar-Dasar) – Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Indeks.
- Sebayang, Vanesia Amelia. (2011). *Dalan Gendang: Analisis Pola Ritem Dalam Gendang Lima Sendalanan oleh Tiga Pemusik Karo*. Skripsi Sarjana (S1), Departemen Etnomusikologi, Fakultas Ilmu Budaya, USU.
- Timothy, Dallen J. & Gyan P. Nyaupane. (2009). *Cultural Heritage and Tourism in the Developing World (A regional perspective)*. Oxon: Routledge.
- UNESCO. (2009). Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue.
- Waksman, Terranova. (2009). Siwaluh Jabu. *Majalah Ilmiah Populer Bakosurtanal Ekspedisi Geografi Indonesia-Sumatera Utara*, p.21-22. ISBN: 978-979-26-6955